

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-043C/REK/UPM/VII/16

tentang

**Kode Etik Tenaga Kependidikan
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang** :
- a. Kode Etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman bagi Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Kode Etik Tenaga Kependidikan diterapkan untuk semua Tenaga Kependidikan Universitas Paramadina agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang istem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi No 4 Tahun 2014;
 - d. Statuta Universitas Paramadina;
 - e. Tata Tertib Kerja Universitas Paramadina.
- Memperhatikan** : Persetujuan Rapat Senat tanggal 8 Juli 2016

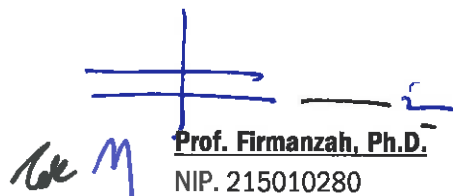
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Paramadina adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua tenaga kependidikan di Universitas Paramadina.
- Ketiga : Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat tenaga kependidikan dan menjamin hak dan kewajiban yang melekat.
- Keempat : Kode Etik Tenaga Kependidikan ini meliputi ketentuan umum, kewajiban tenaga kependidikan secara umum, terhadap Universitas Paramadina terkait dengan tugas, pokok dan fungsinya.
- Kelima : Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan, dibentuk Dewan Kode Etik Universitas yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2016

Universitas Paramadina
Rektor,


Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan:

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Ketua Direktorat
5. Ketua Program Studi

Mukadimah

Universitas Paramadina berkomitmen untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kegiatan tersebut memberikan ruang bagi akademisi untuk melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Universitas memberikan ruang bagi para *civitas academica* untuk selalu belajar agar mendapatkan kebenaran yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut, perlu didukung oleh peran dari tenaga kependidikan yang profesional sebagai bagian *civitas academica*. Untuk itu, Universitas perlu untuk menyusun dasar nilai-nilai atau norma sebagai arahan untuk menegakkan integritas pendidikan yaitu Kode Etik Tenaga Kependidikan.

Kode Etik Tenaga Kependidikan merupakan kewajiban dan perlindungan hukum bagi para tenaga kependidikan untuk menjalankan tugasnya mendukung kegiatan Tri Dharma Universitas yang berkualitas. Tenaga Kependidikan wajib memelihara citra dalam menjalankan tugasnya, baik yang berkenaan dengan tugas kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama kolega tenaga kependidikan, dalam masyarakat dan menjunjung tinggi kode etik yang berlaku di lingkungan Universitas Paramadina.

Pokok-pokok aturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Paramadina dirumuskan sebagai berikut.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Di dalam peraturan ini yang dimaksud adalah yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Paramadina.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang memiliki tanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Dewan Kode Etik Universitas adalah badan Universitas yang membina dan menegakkan integritas dalam Universitas.
4. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah norma-norma etik yang menjelaskan hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai etika dan dijadikan sebagai pedoman untuk berpikir, bersikap dan bertindak dalam menjalankan profesi.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Dosen adalah staf pengajar yang menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
8. *Civitas Academica* adalah komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik sebagai seluruh sistem nilai, nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Paramadina bertujuan sebagai panduan bagi seluruh Tenaga Kependidikan untuk menegakkan etika yang baik dalam mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Paramadina dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Paramadina adalah untuk:

- a. Membentuk sikap tenaga kependidikan yang bertakwa dan bermartabat dan berakhlak mulia.
- b. Menciptakan komitmen tenaga kependidikan untuk mendukung terciptanya visi, misi, tujuan dan strategi jangka panjang Universitas.
- c. Menciptakan iklim pendidikan dengan suasana akademik yang kondusif.
- d. Memberikan aturan dalam mendukung Tri Dharma perguruan tinggi sekaligus sebagai acuan untuk evaluasi diri dalam bersikap dan bertindak.

BAB III PEMBERLAKUAN

Pasal 4

Kode Etik Tenaga Kependidikan memiliki ruang lingkup pemberlakuan pada:

- a. Seluruh pegawai tetap bukan dosen di lingkungan Universitas Paramadina;
- b. Setiap interaksi dengan *civitas academica* termasuk mahasiswa dan dosen termasuk atasan terkait;
- c. Kegiatan mendapatkan persetujuan dan mengatasnamakan Universitas.

BAB IV HAK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas atau profesinya, tenaga kependidikan memiliki hak untuk:

- a. Memeroleh gaji, honorarium, tunjangan, asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pegawai kontrak dan pegawai akademik yang diangkat dengan status dosen tetap kurang dari 40 jam;
- b. Memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama, untuk mengembangkan diri baik dalam bentuk pelatihan, pendidikan maupun promosi jabatan;
- c. Memeroleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menyampaikan usul, saran, pendapat pada atasan;
- e. Memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- f. Memperoleh pembinaan karir dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- g. Menggunakan sarana, prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- h. Memeroleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN SECARA UMUM

Pasal 6

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tata susila dalam kehidupan masyarakat;
- b. Melaksanakan tugas dan kewajiban yang dilakukan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab;
- c. Menaati ajaran agama yang dianutnya;
- d. Menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia dan Kode Etik Tenaga Kependidikan;
- e. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater dari sikap, perilaku dan perbuatan yang tidak terpuji baik melalui ucapan, tulisan, gambar dan ataupun tindakan perorangan ataupun kelompok;
- f. Menjalin hubungan baik ke dalam maupun keluar Universitas atas dasar persaudaraan dan semangat bertenaga yang serasi, selaras dan seimbang;
- g. Menerima dengan penuh tanggung jawab terhadap penempatan dan atau penugasan yang diberikan oleh pimpinan dan atau pejabat yang berwenang.
- h. Bekerja dengan berhasil dan berdaya guna untuk mencapai kinerja yang baik;
- i. Bekerja atas prinsip loyal, taat, kesinambungan, kerjasama, mutu, orientasi kepada proses dan hasil serta sasaran;
- j. Melayani, membantu dan mematuhi tugas-tugas dari atasan;
- k. Memelihara dan menjaga peralatan, perlengkapan dan ruang kerja agar nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;
- l. Menyimpan dan mengamankan seluruh dokumen penting milik Universitas;
- m. Memelihara kerjasama dan saling membantu sesama pegawai;
- n. Memelihara keamanan, kebersihan, ketertiban dan peraturan kerja.

BAB VI
RUANG LINGKUP KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7

Ruang lingkup kode etik tenaga kependidikan adalah:

- a. Dukungan terhadap Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Tata krama meliputi pergaulan, berpenampilan, dan lingkungan.

BAB VII
DUKUNGAN TERHADAP KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 8

Setiap Tenaga Kependidikan diharapkan untuk berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada mahasiswa. Tenaga kependidikan perlu:

- a. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
- b. Memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan diri agar menunjang profesi kerja secara optimal;
- c. Membantu mahasiswa agar menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, dan berguna bagi masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia;
- d. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pengajaran;
- e. Memberikan layanan akademik dengan penuh dedikasi dan kedisiplinan;
- f. Memberikan kontribusi bagi Universitas dan masyarakat.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 9

Dalam menjalankan tugasnya, tenaga kependidikan dilarang dengan sengaja:

- a. Melakukan pencurian/penggelapan;
- b. Melakukan penganiayaan terhadap keluarga atau sesama pegawai;
- c. Mengajak teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan;
- d. Menerima atau melakukan pekerjaan lain dalam jam kerja resmi walau tanpa bayaran sekalipun, kecuali dengan izin terlebih dahulu dari Pimpinan Universitas dan untuk kepentingan Universitas.
- e. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohannya milik Universitas sehingga menderita kerugian/kerusakan;
- f. Berkelahi di tempat kerja;
- g. Mabuk, berjudi dan berkelahi di tempat kerja;
- h. Menghina secara kasar atau mengancam pengurus, pegawai lain atau teman sekerja;
- i. Membongkar/membuka rahasia Universitas atau Rumah Tangga Universitas
- j. Melakukan pemerasan terhadap sesama teman kerja dan mahasiswa.

BAB IX
TATA KRAMA
Pergaulan
Pasal 10

- a. Mengembangkan kepekaan sosial dan solidaritas antar sesama;
- b. Memperkuat sikap sopan santun dan bertutur kata dan berperilaku;
- c. Menunjukkan sikap hormat dan menghargai para atasan, dosen, sesama teman sejawat, dan mahasiswa.

Penampilan
Pasal 11

- a. Mengenakan busana bersih, rapi, sopan, dan serasi, sesuai dengan lingkungan Universitas;
- b. Mengenakan pakaian yang tidak mengganggu pemandangan dan bisa mengundang kejahatan;
- c. Mengenakan aksesoris yang sederhana sehingga tidak mengganggu pemandangan.

Lingkungan
Pasal 12

- a. Ikut memelihara fasilitas dan sarana di lingkungan kampus;
- b. Menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan kampus;
- c. Mendukung zona larangan merokok di lingkungan kampus.

BAB X
DEWAN KODE ETIK
Pasal 13

- a. Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan dibentuk dan diangkat Dewan Kode Etik;
- b. Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;
- c. Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan memeriksa dan mengadili kasus yang menjadi bagian pelanggaran kode etik;
- d. Dewan Kode Etik Tenaga Kependidikan memiliki kewajiban untuk menjatuhkan sanksi yang kemudian diusulkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti;
- e. Keputusan mengenai sanksi berpedoman pada peraturan yang mengatur tentang disiplin pegawai.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 14

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan akan diatur dengan peraturan tersendiri;
- b. Penerapan Kode Etik dimulai sejak tanggal ditetapkan.